



P U T U S A N
Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JEFRY TATENGKENG ANAK DARI HESDY TATENGKENG;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 29 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ikan Tuna RT.11 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., dan Johansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penujukan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRIY TATENGKENG Anak dari HESDY TATENGKENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JEFRIY TATENGKENG Anak dari HESDY TATENGKENG selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening Berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Warna biru Sim Card: 0812-5447-7783, Imei: 865914057758266/74;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU Warna Putih, Nomor Polisi: KT 5237 DU

Dikembalikan kepada Terdakwa JEFRIY TATENGKENG Anak dari HESDY TATENGKENG;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Hal 2 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-61/BTG/Enz.2/11/2022 tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa JEFRY TATENGKENG ANAK DARI HESDY TATENGKENG bersama-sama dengan saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 20.05 Wita atau pada waktu lain pada Bulan September tahun 2022, bertempat di Jln. Pelabuhan Rt.14 KeL Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Setelah Terdakwa menerima uang untuk membeli Narkotika jenis sabu, orang yang tidak dikenal tersebut pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa menghubungi Saksi RUSMADA untuk menanyakan apakah Saksi RUSMADA memiliki Narkotika jenis sabu milik saksi RUSMADA dan saksi RUSMADA mengatakan mempunyai narkotika jenis sabu serta menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi RUSMADA. Kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi RUSMADA tepatnya di Jln. Pelabuhan Rt.14 KeL Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, setelah berada di rumah Saksi RUSMADA, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saksi RUSMADA dan Saksi RUSMADA menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 14.55 wita, Terdakwa mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal dan menyuruh

Hal 3 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke Jln. Selat Makasar Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Kemudian Terdakwa pergi Jln. Selat Makasar Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang untuk bertemu orang yang tidak dikenal tersebut. Tidak lama kemudian, Terdakwa didatangi oleh Saksi EFFENDY dan Saksi ARBAIN beserta anggota Polda Kaltim lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram yang berada di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru. Sim Card: 0812-5447-7783. Imei: 865914057758266/74 yang berada di kantong celana depan sebelah kiri. Selain itu pihak Kepolisian juga menyita 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna Putih. Nomor Polisi : KT 5237 DU yang tersangka pergunakan untuk sarana transportasi untuk mendapatkan narkotika jenis sabu sabu. Setelah itu Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm). Selanjutnya, Polisi Ditresnarkoba Polda Kaltim membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polda kaltim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu- sabu tersebut dari Saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 20.05 wita di Jln. Pelabuhan Rt.14 KeL Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang mana Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm);
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Rapak Nomor: 275/11138/IX/2022 tanggal 8 September 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rapak dengan Hasil Penimbangan Barang berupa 1 (Satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram, berat plastic 0,20 dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Hal 4 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.22.458 tanggal 13 September 2022 dengan Hasil barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dalam menjual menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. maksud dan tujuan terdakwa dan saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) melakukan perbuatan, menjual, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa JEFY TATENGKENG ANAK DARI HESDY TATENGKENG bersama-sama dengan saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan September tahun 2022, bertempat di Jln. Selat Makasar Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 14.30 wita, pada saat saksi EFFENDY dan saksi ARBAIN bersama team opsial Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi EFFENDY dan Saksi ARBAIN bersama-sama tim opsial Polda Kaltim melakukan penyelidikan di Jln. Selat Makasar Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan Polisi mengamankan seorang yang mengaku bernama JEFY TATENGKENG ANAK DARI HESDY TATENGKENG, lalu Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) gram yang berada di kantong celana depan

Hal 5 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru. Sim Card: 0812-5447-7783. Imei: 865914057758266/74 yang berada di kantong celana depan sebelah kiri. Selain itu pihak Kepolisian juga menyita 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna Putih. Nomor Polisi : KT 5237 DU yang tersangka penggunaan untuk sarana transportasi untuk mendapatkan narkoba jenis sabu sabu. Setelah itu Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm). Selanjutnya, Polisi Ditresnarkoba Polda Kaltim membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polda kaltim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaan Cabang Rapak Nomor: 275/11138/IX/2022 tanggal 8 September 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rapak dengan Hasil Penimbangan Barang berupa 1 (Satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram, berat plastic 0,20 dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.22.458 tanggal 13 September 2022 dengan Hasil barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. maksud dan tujuan terdakwa dan saksi RUSMADA Als MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm) melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 6 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon



Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa JEFRY TATENGKENG ANAK DARI HESDY TATENGKENG, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jln. Rubi Ex. KH. Dewantara Rt.17 Kel. Berbes Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa yang berada di rumahnya didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal untuk meminta Terdakwa mengambil barang berupa sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa menghubungi Saksi RUSMADA untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diminta untuk mengambil di rumah Saksi RUSMADA. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa tiba di rumah Saksi RUSMADA di Jln. Pelabuhan Rt.14 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan bertemu dengan Saksi RUSMADA. Kemudian saat itu Terdakwa langsung meminta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima Sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa hingga pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 14.55 Wita, Terdakwa dihubungi kembali oleh pemesan barang tersebut untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Jln. Selat Makasar Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan sekitar pukul 15.00 wita, sesampainya di tempat yang dimaksud, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi EFFENDY dan Saksi ARBAIN. Setelah itu, Polisi Dirresnaskoba Polda Kaltim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polda Kaltim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyetujui untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pemakaian sabu-sabu bagi dirinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaan Cabang Rapak Nomor: 275/11138/IX/2022 tanggal 8 September 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pemimpin Cabang Pengadaan (Persero) Kantor Cabang Rapak dengan Hasil Penimbangan Barang berupa 1 (Satu) Bungkus Plastic klip Bening

Hal 7 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram, berat plastic 0,20 dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.22.458 tanggal 13 September 2022 dengan Hasil barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aipda Effendy, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkotika jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Polisi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Arbain dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.00 WITA di pinggir Jalan Selat Makassar Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Saksi menerima informasi masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Bntang Selatan Kota Bontang, kemudian atas informasi tersebut kemudian dikeluarkan perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan, lalu sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Arbain dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya mencurigai Terdakwa yang pada saat itu sedang melaukan perjalanan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi menghentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Hal 8 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Rusmada, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan ke tempat Rusmada berada, sesampainya ditempat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, sekitar pukul 15.15 WITA ditemukan Saksi Rusmada bersama dengan Saksi Waldi sedang duduk-duduk di teras rumah, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu tergeletak di sebelah Saksi Rusmada dan Saksi Waldi duduk;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Rusmada dan Saksi Waldi, keterangan dari keduanya bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Amiruddin, lalu Saksi dan anggota tim lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan penyelidikan ke rumah Saksi Amiruddin, sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, didapatkan Saksi Amiruddin sedang di rumahnya, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dalam penguasaan Saksi Amiruddin, saat itu Saksi Amiruddin sempat hendak membuang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mencelupkannya ke dalam air di ember, namun perbuatan Saksi Amiruddin akhirnya diketahui oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru. Sim Card: 0812-5447-7783. Imei: 865914057758266/74, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna Putih Nomor Polisi: KT 5237 DU;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Rusmada berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Waldi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB;

Hal 9 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Amiruddin berupa 1 (Satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram, 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu (Bong), 3 (tiga) Buah korek gas, 3 (tiga) Buah korek gas, Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan disita pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackview Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Rusmada, Terdakwa membelinya sebanyak 1 poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 5 September 2022;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa menelepon Saudara Rusmada dan mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu selanjutnya Saudara Rusmada menyanggupin permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa menemui Saudara Rusmada untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru. Sim Card: 0812-5447-7783. Imei: 865914057758266/74, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna Putih Nomor Polisi: KT 5237 DU yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Aipda Arbain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkotika jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Polisi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Effendy dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.00 WITA di pinggir Jalan

Hal 10 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selat Makassar Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Saksi menerima informasi masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Bntang Selatan Kota Bontang, kemudian atas informasi tersebut kemudian dikeluarkan perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan, lalu sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Effendy dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya mencurigai Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi menghentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Rusmada, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan ke tempat Rusmada berada, sesampainya ditempat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, sekitar pukul 15.15 WITA ditemukan Saksi Rusmada bersama dengan Saksi Walid sedang duduk-duduk di teras rumah, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu tergeletak di sebelah Saksi Rusmada dan Saksi Walid duduk;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Rusmada dan Saksi Walid, keterangan dari keduanya bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Amiruddin, lalu Saksi dan anggota tim lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan penyelidikan ke rumah Saksi Amiruddin, sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, didapatkan Saksi Amiruddin sedang di rumahnya, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dalam penguasaan Saksi Amiruddin, saat itu Saksi Amiruddin sempat hendak membuang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mencelupkannya ke dalam air di ember, namun perbuatan Saksi Amiruddin akhirnya diketahui oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) Unit

Hal 11 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone Merk Redmi Warna Biru. Sim Card: 0812-5447-7783. Imei: 865914057758266/74, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna Putih Nomor Polisi: KT 5237 DU;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Rusmada 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Waldi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Amiruddin berupa 1 (Satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkoba jenis sabu seberat Bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram, 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu (Bong), 3 (tiga) Buah korek gas, 3 (tiga) Buah korek gas, Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan disita pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackview Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rusmada, Terdakwa membelinya sebanyak 1 poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 5 September 2022;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa menelepon Saudara Rusmada dan mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu selanjutnya Saudara Rusmada menyanggupin permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa menemui Saudara Rusmada untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rusmada, Saksi Waldi, dan Saksi Amiruddin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru. Sim Card: 0812-5447-7783. Imei: 865914057758266/74, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna Putih Nomor Polisi: KT 5237 DU yang ditunjukkan dalam

Hal 12 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Walid Bin Sarifuddin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Rusmada pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Saksi Rusmada yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa penangkapan Saksi dilakukan setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama sekira jam 15.00 WITA di pinggir Jalan Selat Makassar Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Rusmada, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi kemudian polisi melakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa mengenai sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah berasal dari Saksi namun dibeli melalui Saksi Rusmada, awalnya pada hari Senin tanggal 5 September sekitar pukul 20.20 WITA, Saksi dan Saksi Rusmada baru selesai menggunakan sabu di rumah Saksi Rusmada, kemudian Saksi Rusmada ada dihubungi oleh Saksi Jefry menanyakan paket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Rusmada kemudian menyampaikannya kepada Saksi lalu Saksi menjawab "ada", setelah itu selang beberapa lama kemudian sekitar pukul 20.50 WITA Terdakwa datang untuk mengambil sabu tersebut dan memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rusmada, lalu Saksi Rusmada memberikan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa rencana awalnya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Saksi bersama Saksi Rusmada, tapi Saksi Rusmada bilang kalo dia

Hal 13 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh temannya yaitu Terdakwa yang sedang mencari paketan narkoba jenis sabu, sehingga Saksi mau menjual sisa sabu milik Saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Rusmada sudah mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut pada hari itu juga di rumah Saksi Rusmada;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rusmada baru sekali menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Saksi dapatkan karena tujuan Saksi hanya membantu teman saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Rusmada Als Mada Bin Arifuddin Cakke (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Waldi pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa penangkapan Saksi dilakukan setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama sekira jam 15.00 WITA di pinggir Jalan Selat Makassar Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Waldi, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Waldi kemudian polisi melakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Saksi pernah menjual sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 20.50 WITA, awalnya pada hari itu sekitar

Hal 14 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.20 WITA saat Saksi baru selesai mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Walidi di rumah Saksi, Saksi ditelepon Terdakwa menanyakan paket sabu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberitahunya kepada Saksi Walidi dan kemudian Saksi Walidi menyanggupin sisa sabu miliknya dijual kepada Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengambilnya ke rumah Saksi sekaligus membawa uangnya, sekitar pukul 20.50 WITA Terdakwa datang mengambil sabu tersebut dan menyerahkan uangnya, dan setelah uangnya Saksi terima langsung Saksi berikan kepada Saksi Walidi;

- Bahwa sabu tersebut milik Saksi Walidi, Saksi hanya ikut mengkonsumsi saja dan kebetulan saat itu Saksi Jefry butuh sabu, Terdakwa bilang ke Saksi Walidi, dan ternyata Saksi Walidi mau menjualnya kepada Saksi Jefry, Saksi juga tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkannya;
- Bahwa rencana awalnya narkoba jenis sabu tersebut hanya akan digunakan sendiri oleh Saksi dan Saksi Walidi, tapi Saksi bilang kepada Saksi Walidi, Saksi dihubungkan oleh teman Saksi yaitu Terdakwa yang mau membeli narkoba jenis sabu, sehingga Saksi mau menjual sisa sisa sabunya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Walidi sudah mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut pada hari itu juga di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Walidi baru sekali menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Saksi dapatkan karena tujuan Saksi hanya membantu teman saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jefry Tatengkeng Anak Dari Hesdy Tatengkeng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bontang dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Selat Makasar Kelurahan Tanjung

Hal 15 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di pinggir jalan ketiga Terdakwa sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang berada di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru yang berada di kantong celana depan sebelah kiri dan juga menyita 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna putih nomor polisi KT 5237 DU yang saat itu Saksi gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Rusmada, kronologisnya sebelumnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa dimintakan tolong oleh orang tidak dikenal untuk dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi Rusmada dan mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saat itu Saksi Rusmada menyanggupin permintaan Terdakwa, lalu sekira pukul 20.50 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rusmada dan kemudian bertemu dengan Saksi Rusmada, saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rusmada dan Saksi menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari Saksi Rusmada, setelah itu sekira pukul 21.00 wita Terdakwa menerima telepon dari orang tidak dikenal tersebut untuk menyimpan dulu sabu yang dipesannya;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Rabu tanggal 7 september 2022 sekitar pukul 14.55 WITA, orang tidak dikenal tersebut menelepon Terdakwa lagi dan meminta agar sabu yang dipesannya tersebut diserahkan di sekitaran Jalan Selat Makasar, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi Terdakwa sudah ditunggu oleh beberapa orang polisi dan kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Rusmada, kemudian saat itu polisi meminta Terdakwa untuk memesan lagi sabu kepada Saksi Rusmada, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Rusmada dan mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saat itu Saksi Rusmada menyanggupin permintaan Terdakwa kemudian Saksi bilang sabu tersebut nantinya akan diambil oleh orang lain ke rumah Saksi Rusmada;
- Bahwa kemudian polisi meminta Terdakwa mengantarkan ke rumah Saksi Rusmada, dan sekitar pukul 15.15 WITA, Terdakwa dan beberapa orang polisi tiba di rumah Saksi Rusmada dan langsung mengamankan Saksi Rusmada dan Saksi

Hal 16 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waldi, saat itu Saksi Waldi sedang nongkrong bersama dengan Saksi Rusmada di depan teras rumah;

- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rusmada yaitu pada tanggal 5 September 2022, sebelumnya Terdakwa beberapa kali membeli narkoba jenis sabu tapi tidak kepada Saksi Rusmada namun dari orang lain dan itu untuk digunakan sendiri ataupun dititipkan oleh teman-teman kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu adalah narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Rusmada;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna Putih Nomor Polisi: KT 5237 DU adalah milik teman Terdakwa, dan teman Terdakwa tersebut tidak mengetahui sepeda motornya Terdakwa gunakan untuk transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru. Sim Card: 0812-5447-7783. Imei: 865914057758266/74, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna Putih Nomor Polisi: KT 5237 DU yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru Sim Card: 0812-5447-7783, Imei: 865914057758266/74;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna putih, nomor polisi KT 5237 DU;

Hal 17 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaan Cabang Rapak Nomor: 275/11138/IX/2022 tanggal 8 September 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pemimpin Cabang Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rapak dengan Hasil Penimbangan Barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram, berat plastik 0,20 dan berat bersih 0,20 gram;
- Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.22.458 tanggal 13 September 2022 dengan Hasil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aipda Effendy, Saksi Aipda Arbain dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.00 WITA di pinggir Jalan Selat Makassar Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru Sim Card 0812-5447-7783 Imei 865914057758266/74, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna putih nomor polisi KT 5237 DU;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim menerima informasi masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian atas informasi tersebut kemudian dikeluarkan perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan, lalu sekitar pukul 15.00 WITA Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mencurigai Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim menghentikan Terdakwa dan melakukan

Hal 18 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengenai asal dari narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut, kemudian mengarahkan kepada Saksi Rusmda, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembalian perkara dengan melakukan penyelidikan ke rumah Rusmada, dan sekitar pukul 15.15 WITA Saksi Rusmada berhasil diamankan bersama dengan Saksi waldi yang pada saat bersamaan sedang berada di rumah Saksi Rusmada yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, terhadap keduanya dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu tergeletak di sebelah Saksi Rusmada dan Saksi Waldi duduk;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut berasal dari Saksi Waldi, Terdakwa membelinya melalui Saksi Rusmada seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 5 September 2022, narkotika tersebut adalah pesanan dari orang tidak dikenal yang belakangan diketahui adalah polisi yang pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 18.00 WITA menelepon Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi Rusmada dan mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), permintaan tersebut disanggupin oleh Saksi Rusmada sehingga sekira pukul 20.05 WITA Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Rusmada, narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa sampai akhirnya pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Rusmada tersebut adalah milik Saksi Waldi, Saksi Rusmada hanya ikut mengonsumsi saja dan kebetulan saat itu Saksi Jefry butuh sabu, Saksi Rusmada bilang ke Saksi Waldi, dan ternyata Saksi Waldi mau menjualkan sisa sabu miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa baru sekali membeli narkotika jenis sabu melalui Saksi Rusmada;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;

Hal 19 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna Putih Nomor Polisi: KT 5237 DU adalah milik teman Terdakwa, dan teman Terdakwa tersebut tidak mengetahui sepeda motornya Terdakwa gunakan untuk transaksi sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi butiran kristal adalah narkoba jenis sabu tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.22.458 tanggal 13 September 2022 dan setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,40 gram, berat plastik 0,20 dan berat bersih 0,20 gram berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaan Cabang Rapak Nomor: 275/11138/IX/2022 tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
3. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum

Hal 20 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon



orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Jefry Tatengkeng Anak Dari Hesdy Tatengkeng, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari “melawan hukum”, menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;

Hal 21 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) “dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aipda Effendy, Saksi Aipda Arbain dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.00 WITA di pinggir Jalan Selat Makassar Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, lalu kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa sekitaran daerah tersebut sering ada transaksi narkoba kemudian atas informasi tersebut kemudian dikeluarkan perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan, lalu sekitar

Hal 22 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WITA Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mencurigai Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim menghentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengenai asal dari narkoba jenis sabu yang dikuasainya tersebut, kemudian mengarahkan kepada Saksi Rusmada, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan perkara dengan melakukan penyelidikan ke rumah Saksi Rusmada yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dan sekitar pukul 15.15 WITA Saksi Rusmada berhasil diamankan bersama dengan Saksi Waldi yang pada saat bersamaan sedang berada di rumah Saksi Rusmada, terhadap keduanya dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu tergeletak di sebelah Saksi Waldi dan Saksi Rusmada duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rusmada dengan cara membelinya dari Saksi Rusmada seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 5 September 2022, narkoba tersebut adalah pesanan dari orang tidak dikenal yang belakangan diketahui adalah polisi yang pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 18.00 WITA menelepon Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi Rusmada dan mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), permintaan tersebut disanggupin oleh Saksi Rusmada sehingga sekira pukul 20.05 WITA Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rusmada di rumah Saksi Rusmada, narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa sampai akhirnya pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi butiran kristal adalah narkoba jenis sabu tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.22.458 tanggal 13 September 2022 dan setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,40 gram, berat plastik 0,20 dan berat bersih 0,20 gram berdasarkan Berita acara

Hal 23 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Rapak Nomor: 275/11138/IX/2022 tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Rusmada atas permintaan orang tidak dikenal yang sebelumnya menelepon Terdakwa untuk dicarikan paketan sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan membeli sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai tindakan yang melawan hukum karena tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dan status pekerjaan Terdakwa sendiri yang jelas tidak ada keterkaitannya dengan penggunaan narkotika jenis sabu sebagaimana penggunaan dan ijinnya sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu, adalah benar narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) gram, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian tentang permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut dari Saksi Rusmada dengan cara membelinya seharga Rp 200.000,00

Hal 24 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 20.50 WITA, awalnya pada hari itu sekitar pukul 20.20 WITA Saksi Rusmada yang kebetulan saat itu sedang bersama Saksi Waldi sebagai pemilik sabu baru selesai mengkonsumsi sabu kemudian Saksi Rusmada ditelepon Terdakwa menanyakan paket sabu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rusmada memberitahunya kepada Saksi Waldi dan Saksi Waldi menyanggupin sisa sabu miliknya dijual kepada Terdakwa, kemudian Saksi Rusmada menyuruh Terdakwa mengambilnya ke rumahnya sekaligus membawa uang pembayarannya, sekitar pukul 20.50 WITA Terdakwa datang mengambil sabu tersebut dan menyerahkan uangnya, dan setelah uangnya diterima Saksi Rusmada, Saksi Rusmada langsung berikan kepada Saksi Waldi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Waldi, dan Saksi Rusmada, dimana peran Terdakwa adalah sebagai pembeli narkoba jenis sabu, Saksi Waldi sebagai pemilik sabu berperan sebagai penjualnya dan Saksi Rusmada sebagai perantara jual belinya, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpendangan bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Hal 25 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru Sim Card: 0812-5447-7783, Imei: 865914057758266/74;

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut sarana dan hasil melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna putih, nomor polisi KT 5237 DU;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik pihak ketiga dimana pihak ketiga tersebut tidak mengetahui barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa karena dapat merusak orang lain khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Hal 26 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefry Tatengkeng Anak Dari Hesdy Tatengkeng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat secara melawan hukum membeli beli narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru Sim Card: 0812-5447-7783, Imei: 865914057758266/74;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna putih, nomor polisi KT 5237 DU;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal 27 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Hal 28 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)